

ASAS-ASAS HUKUM PEMBAHARUAN AGRARIA

Oleh : A. Joni Minulyo

ABSTRAKSI

Upaya untuk memahami asas-asas hukum pembaharuan agraria tidak dapat dilekaskan dari apa yang menjadi latar belakang dan tujuan lahirnya Undang-undang Pokok Agraria dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001. Dengan membandingkan latar belakang dan tujuan kedua produk hukum itu, dapat ditemukan asas-asas hukum dalam Undang-undang Pokok Agraria yang relevan bagi asas-asas hukum pembaharuan agraria.

A. PENGERTIAN ATURAN, KAJDAH DAN ASAS HUKUM

Aturan hukum merupakan bentuk dari suatu pernyataan (*uitspraak*). Arti suatu pernyataan dari aturan hukum diketahui dalam kaidah hukum (*rechtsnorm*). Dikalangan para yuris terdapat pandangan yang tersebar luas bahwa prototipe dari kaidah hukum adalah perintah (*het beveel*), dan perintah itu berkenaan dengan perintah dengan jangkauan umum (*algemene strekking*), artinya suatu perintah berlaku bagi semua kejadian yang tercakup dalam kaidah tersebut. Menurut J.J.H. Bruggink, kaidah hukum tidak hanya memainkan peranan dalam hubungan antara pemberi perintah (pembentuk undang-undang) dan penerima perintah (justisiabel), melainkan mempunyai jangkauan yang lebih luas. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa kaidah hukum adalah kaidah sosial yang hidup

dalam masyarakat hukum, yang berkaitan dengannya para justisiabel mempertautkan harapan-harapan (*expectations*) yang sah, terlepas apakah aturan hukum itu secara langsung ditujukan kepada mereka atau tidak¹

H.L.A. Hart menolak model kaidah hukum sebagai perintah, dengan menyatakan bahwa kepatuhan terhadap suatu kaidah hukum bermain lebih banyak peranan ketimbang pada kepatuhan terhadap suatu perintah² Mematuhi suatu kaidah hukum jarang sekali terjadi hanya karena ada paksaan, namun jelas sekali bahwa di dalam masyarakat kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum. Kebiasaan itu menunjukkan bahwa orang jelas-jelas merasakan dirinya berkewajiban untuk berperilaku sesuai dengan kaidah hukum. Perasaan dirinya berkewajiban ini adalah suatu dimensi pada kepatuhan kaidah hukum, yang pada

1 J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, alih bahasa B. Arief Sudharta, Citra Adhitia Bakti, h. 93 dan 117.

2 H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, 1961 : 22-25, diambil dari J.J.H. Bruggink, *Ibid*, h. 98-99.

